

PERLINDUNGAN HUKUM *LENDER* DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING* KAITANNYA *PLATFORM* YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Nabila Rahma Gustami

E-mail: nabhilarahmagustami@gmail.com
Staff Bank Negara Indonesia, Surakarta

Yudho Taruno Muryanto

E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com
(Penulis Korespondensi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Financial Technology; Peer to Peer Lending; Regulations; Legal Protection.*

Kata Kunci: *Financial Technology; Peer to Peer Lending; Peraturan; Perlindungan Hukum.*

Abstract

This article aims to find out the first, the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia and the second, the form of legal protection against lenders in peer to peer lending transactions in relation to platforms that commit illegal acts. This type of research is normative with a prescriptive nature of research. Based on the results of research and discussion, the authors show that the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia has been regulated in several regulations, Undang-Undang Number 21 of 2011, Undang-Undang Number 11 of 2008 as amended by Undang-Undang Number 19 of 2016 , Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016, Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018, Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017. And as for the form of legal protection for lenders in peer to peer lending transactions, the relationship between platforms committing acts against the law is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, pengaturan transaksi *peer to peer lending* dalam kaidah hukum di Indonesia lalu yang kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* didalam transaksi *peer to peer lending* kaitannya *platform* yang melakukan perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian ini normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menunjukkan bahwa pengaturan transaksi *peer to peer lending* dalam kaidah hukum di Indonesia telah diatur dalam beberapa pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/

PBI/2017. Dan adapun bentuk perlindungan hukum lender dalam transaksi *peer to peer lending* kaitannya platform melakukan perbuatan melawan hukum diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

A. Pendahuluan

Perkembangan penggunaan internet saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Sejak dikenalnya internet pada tahun 1900an, internet telah menjadi kebutuhan mendasar bagi hampir seluruh kalangan masyarakat di dunia. Perkembangan internet dan cara penggunaannya pun semakin variatif, segala inovasi yang terjadi dalam pemakaian internet sebagai dasarnya ditujukan kepada satu hal, memberikan kemudahan bagi pemakainya. Inovasi penggunaan internet ini telah merambah ke berbagai bidang. Inovasi dalam bidang keuangan sering kali disebut sebagai *financial technology* adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan inovasi-inovasi dalam bidang keuangan, salah satu bentuk perkembangan teknologi melalui internet dalam bidang keuangan ini adalah *peer to peer lending*. Perkembangan dunia digital telah memberikan berbagai layanan yang memudahkan bagi masyarakat salah satunya yaitu dengan kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* (Patwardan,2018:16)

Melalui *peer to peer lending* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro maupun makro dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *peer to peer lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi pada gawai. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan dimana debitor yang memerlukan pinjaman harus mendatangi kantor perbankan terkait dan harus menjalani proses antri sampai menandatangani perjanjian kredit. Di dalam *peer to peer lending* ini sendiri terdapat 3 pihak yaitu *platform* penyelenggara *peer to peer lending* atau aplikasi, pemberi dana/pinjaman yang sering disebut lender, dan penerima dana/pinjaman yang sering disebut borrower (Hartanto, Budiharto, Lestari, 2018:1225).

Dan pada layanan pinjam meminjam uang melalui *peer to peer lending* juga tidak mempersyaratkan adanya agunan yang tentu saja hal ini berbeda dengan fasilitas kredit ataupun pembiayaan perbankan yang biasanya mempersyaratkan adanya agunan (Wang *et al*,2015:20). Pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep *peer to peer lending* karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Oleh karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.

Di Indonesia, sebelum Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *platform peer to peer lending*. sejatinya telah ada dalam masyarakat. Sebagai contoh *platform* uangteman.com yang telah dikenal di Indonesia sejak 2015. OJK menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara sistem elektronik. *Peer to peer lending* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman/lender tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman/borrower, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer to peer lending* terdapat pihak lain yakni *platform peer to peer lending* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.

Meskipun perusahaan penyelenggara *platform peer to peer lending* memiliki kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari deposan dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* bukanlah perbankan. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berusaha untuk mengkaji perlindungan hukum *lender* dalam transaksi yang diselenggarakan pada *platform peer to peer lending*.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel serta bahan dari internet. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu berupa premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Transaksi Peer to Peer Lending dalam Kaidah Hukum di Indonesia

Peer to Peer Lending berkembang di Indonesia, sejak tahun 2016 *Peer to Peer Lending* mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. *Peer to Peer Lending* membantu para UMKM yang membutuhkan dana untuk modal usahanya tanpa menggunakan angunan. Fintech jenis *Peer to Peer Lending* termasuk ke dalam jenis pembaruan dalam proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai baru dalam sektor jasa keuangan salah satunya di Indonesia. *Peer to Peer Lending* ini hadir di tengah masyarakat pada zaman *milenial* sebagai wujud bahwa pengajuan kredit tidak hanya dilakukan apabila seseorang tersebut memiliki rekening pada salah satu bank, melainkan juga pada seseorang yang tidak memiliki rekening di

salah satu bank. Penawaran yang diberikan oleh Peer to Peer Lending antara lain karena memiliki system transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan, kepraktisan karena mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu keunggulan Peer to Peer Lending juga membuat inovasi baru dengan cara melakukan verifikasi nasabah tanpa adanya tatap muka secara langsung dan tanpa harus menggunkan kertas atau *paperless* yang seperti digunakan dalam Bank Konvensional.

Pengaturan transaksi peer to peer lending dalam kaidah hukum di Indonesia telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan yang terjadi dalam dunia keuangan semakin berinovasi terkait mekanisme pengawasan dalam nasabah bank dalam konteks *bank secrecy*, yang sebelumnya hal ini adalah wewenang dari Bank Indonesia. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya ditulis OJK telah dipindah tangankan fungsinya kepada OJK. Oleh sebab itu OJK menjadi Dewan Komesioner yang bertugas untuk melakukan pengawasan.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemajuan teknologi internet yang semakin meningkat dan berkembang lebih pesat ini menyebabkan banyaknya inovasi dan peluang akses media informasi yang sangat luas terbuka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam hal ini mengatur tentang perlindungan, penyelenggaraan sistem elektronik, tanda tangan elektronik, kontrak elektronik.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya pembiayaan yang ada didalam masyarakat khususnya dalam bidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi, oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan pengaturan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi adapun yang diatur didalamnya berupa prosedur pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, dan menjabarkan secara rinci tentang transaksi peer to peer lending. Didalam kegiatan transaksi *peer to peer lending* harus terdapat adanya perjanjian, perjanjian ini harus dituangkan dalam dokumen elektronik, dilaksanakan dengan menggunkan tanda tangan elektronik yang mengikuti ketentuan penggunaan tanda tangan elektronik (digital signature) yang diatur didalam pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang No.19

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian yang dilakukan dalam transaksi *peer to peer lending* ada dua jenis pelaksanaannya yaitu yang pertama diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yakni;

- 1) *Perjanjian antara penyelenggara Peer to Peer Lending dengan pemberi pinjaman;*
- 2) *Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.*

Dilihat dari garis besar dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 ini sudah dijelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan lender dengan borrower yang disediakan platform penyelenggara *peer to peer lending* dengan menggunakan elektronik dan jaringan internet. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) sebagai wadah berkumpulnya *fintech peer to peer lending* yang sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kehadiran AFPI ini tentunya menguntungkan bagi masyarakat yang akan melakukan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (Prayogo Ryza:2019).

Pada prinsipnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 lahir untuk memudahkan dan memberikan *maximum security* terhadap para pihak yang ada dalam transaksi *peer to peer lending* (I Wayan Bagus P, 2018:4). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memuat prinsip-prinsip pokok yang mengatur kegiatan yang dilakukan dalam transaksi *peer to peer lending* yaitu seperti kegiatan usaha *peer to peer lending*, Batasan-batasan pemberian pinjaman dana, pendaftaran dan perizinan, klasifikasi para pihak, mitigasi risiko, kerahasiaan data, sistem pengamanan, larangan, sanksi dan ketentuan lainnya.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan

Inovasi Keuangan Digital merupakan pembaruan aktivitas yang berupa model bisnis, proses bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah di sektor keuangan yang menggunakan teknologi digital (Ernama, Budiharto, dan Hendro, 2017:5). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 ini mengatur lebih umum dibandingkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 hal ini dikarenakan karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 mengatur segala jenis inovasi keuangan dibidang digital yang ada di Indonesia seperti contohnya penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan dibidang digital lainnya.

e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Pengaturan lainnya yang mengatur transaksi peer to peer lending yaitu Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran menetapkan dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam system pembelajaran di Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Bank Indonesia telah mendefinisikan fintech sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang sebelumnya jika melakukan transaksi pembayaran harus dengan tatap muka tetap didalam peer to peer lending ini tidak harus dengan tatap muka melainkan hanya dengan menggunakan gawai dan bisa diakses dalam kurun waktu 24jam.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Lender dalam Transaksi Peer to Peer Lending Kaitannya Platform Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Pengaturan *Peer to Peer Lending* sudah dijelaskan di beberapa pengaturan yang ada didalam kaidah hukum di Indonesia, dalam hal perlindungan hukum terhadap *lender* dalam transaksi *peer to peer lending* kaitannya *platform* melakukan perbuatan melawan hukum. Dijelaskan bahwa *lender* adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Transaksi didalam *peer to peer lending* tidak akan bisa jalan tanpa adanya *lender*. Namun tanpa adanya *platform* penyedia transaksi *peer to peer lending* antara *lender* dan *borrower* tidak bisa dipertemukan. Platform penyedia transaksi peer to peer lending berbentuk website dan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini *platform* sangat berperan penting pada transaksi *peer to peer lending*. Namun pada kenyataannya banyak *platform* penyedia transaksi *peer to peer lending* yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam KUHPerdara perbuatan melawan hukum ada di dalam pasal 1365 dan pasal 1366.

Ketentuan yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai sebab-akibat dari suatu perbuatan melawan hukum baik karena subjek tersebut berbuat atau karena tidak berbuat. Namun pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban pada subjek yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan adanya kesalahan karena kelalaian (*overchtmatigenalaten*) dan adapun unsur-unsur yang bisa digolongkan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kerugian bagi korban.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Di dalam pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terdapat bahwa;

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, dan/atau Pegawai Penyelenggara”

Jelas demikian dalam hal *platform* melakukan perbuatan melawan hukum dalam transaksi *peer to peer lending platform* wajib bertanggung jawab atas kerugian yang didapat *lender* saat *platform* melakukan perbuatan melawan hukum. Bersumber pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang didalamnya menyatakan bahwa:

Mengatur kewenangan OJK melakukan pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat yang meliputi;

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan tersebut;
- b. Mengajukan Gugatan dalam hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut;
 - 1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik *lender* yang dirugikan dari *platform* yang menyebabkan kerugian, baik yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik dan/atau;
 - 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak *lender* kepada pihak *platform* sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - 3) Ganti kerugian tersebut hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yaitu *lender*.

D. Simpulan

Pengaturan tentang transaksi *peer to peer lending* dijelaskan didalam kaidah hukum di Indonesia melalui beberapa pengaturan yang ada seperti pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi *Financial* namun kenyatannya pengaturan yang ada dalam kaidah hukum di Indonesia masih kurang efektif belum ada lembaga khusus untuk penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan transaksi *peer to peer lending* di Indonesia.

E. Saran

Sebaiknya pengaturan tentang transaksi *peer to peer lending* khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 perlu dilakukan revisi dan pembaharuan sehingga tidak

ada lagi menimbulkan ketidakpastian hukum para pihak dalam transaksi *peer to peer lending*. Platform penyelenggara transaksi *peer to peer lending* agar mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam pengaturan yang sudah diterapkan dalam kaidah hukum di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Buku

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Partwardhan, Anju, *Peer to Peer Lending*, Elsevier Direct, 2018.

Sarwin Kiko, Aldi Firmansyah, Kurniatul Khasanah, *Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017.

Wang et al, *A process model on P2P lending*, Shenzhen Municipal Science and Technology R&D Funding-Basic Research Program, 2015.

Jurnal

I Wayan Bagus Pramana. 2018. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending" . Jurnal Kertha Semaya. Vol.6 No. 3. Bali : Universitas Udayana.

Ernama, Budiharto, dan Hendro. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology" Diponegoro Law Journal. Vol. 6 No. 3. Semarang: Universitas Diponegoro.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serifiyani. 2016. "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan" Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 No. 4. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hartanto, Budiharto, Lestari S,N. 2019 "Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman dalam Perjanjian Kredit dengan Sistem P2P" Diponegoro Law Journal. Vol. 8 No. 2. Semarang : Universitas Diponegoro.

Murifal, Badar. 2018, "Peran Teknologi Finansial Sistem P2L Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM" Perspektif Volume XVI Nomor 2. September 2018.

P., Cheyza Mega Andiani S, 2019, "Problematika Hukum Pada Peer To Peer Lending di Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha" Jurist Diction Volume 2 Nomor 6.

Putri, Candrika Radita. 2018 "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman melakukan Wanprestasi" Jurist Diction Volume 01 Nomor 2.

Rahmayani, Nuzul. 2018, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1. Juli 2018.

Saputra, Adi Setiadi. 2019, “Perlindungan terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia” September 2019:UJI Press

Internet

<https://dailysocial.id/post/afpi-resmi-p2p-lending> diakses tanggal 27 Desember pukul 07:22 WIB

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial